

## Pengaruh Kepercayaan Kepada Pemerintah, Norma Sosial, dan Sanksi Perpajakan terhadap Perilaku Kepatuhan Pajak

Miftah Imanda Sari<sup>1\*</sup>, Eka Fauzihardani<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup> Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Negeri Padang, Padang

\*Korespondensi: [miftahimanda02@gmail.com](mailto:miftahimanda02@gmail.com)

---

**Tanggal Masuk:**

28 Juli 2023

**Tanggal Revisi:**

17 Februari 2024

**Tanggal Diterima:**

22 Februari 2024

---

**Keywords:** Trust on Government; Social Norms; Tax Penalties; Tax Compliance Behavior.

---

**How to cite (APA 6<sup>th</sup> style)**

Sari, M. I., & Fauzihardani, E. (2024). Pengaruh Kepercayaan Kepada Pemerintah, Norma Sosial, dan Sanksi Perpajakan terhadap Perilaku Kepatuhan Pajak. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi (JEA)*, 6 (1), 347-358.

---

**DOI:**

<https://doi.org/10.24036/jea.v6i1.1046>

---

**Abstract**

*This study intends to investigate trust government, social norms, and tax penalties affect tax compliance behavior. Primary data are utilized in this form of research. primary data collected from respondents' responses to questionnaires. 399 individual taxpayers from the city of Padang—both employers and employees—served as the study's sample. The statistical data analysis technique used in this study is multiple regression analysis. The study's conclusions indicate that while trust in the government and tax penalties have a positive effect on tax compliance behavior, societal norms have no bearing on it. The Tax Service Office must take action to establish a favorable environment, according to the research's implication. There is an increase in trust in the government enforced by the tax authorities, and there are more sanctions, for example, when outreach to taxpayers is done to encourage taxpayers to abide by tax regulations that have been decided by the government. Taxes are imposed on taxpayers in order to force them to fulfill the required tax responsibilities.*



This is an open access article distributed under the [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

---

### PENDAHULUAN

Rasio pajak Indonesia masih dikatakan rendah, dibuktikan pada tahun 2017 – 2021 (Laporan tahunan DJP, 2021). Turunnya penerimaan pajak disebabkan karena turunnya kepatuhan dalam membayar pajak. Indonesia berada pada posisi ketiga terakhir dari negara yang berada di Asia Pasifik, rasio pajak Indonesia hanya sebesar 10,1% diatas Bhutan dan Laos yang berada pada posisi terakhir (Liputan 6). Di kawasan ASEAN Indonesia juga menempati urutan terakhir dalam penerimaan pajak dengan penerimaan pajak 10,1% sedangkan 16,3% ada pada negara Thailand, 12,8% ada pada negara Singapura dan 11,4% ada pada negara Malaysia (Liputan 6).

Isu kepatuhan pajak menjadi sorotan, salah satu skandal yang terjadi pada isu kepatuhan pajak adalah kasus pengusaha Andri Tan yang merupakan bos minyak di Kota Jambi yang melakukan kasus penggelapan pajak di Kota Jambi senilai 3,5 miliar dengan cara memanipulasi faktur pajak seolah-olah pajak tersebut telah dibayarkan, sehingga Andri Tan

dianggap melanggar pasal 39 A pasal 39 ayat 1 sebagaimana telah diubah dengan UU No 16 2009 (Kejaksaan Tinggi Jambi, 2022).

Banyaknya kasus korupsi yang dilakukan oleh pejabat dilingkungan DJP dan pegawai yang membuat tingkat kepercayaan wajib pajak terhadap pemerintah semakin minim. Salah satunya kasus Direktur Pemeriksaan dan Penangihan pada dirjen pajak. Angin Prayitno Aji dijerat kasus korupsi atas penerimaan gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang terhadap wajib pajak PT Gunung Madu Plantations sebesar 15 milyar, PT Bank PAN Indonesia sebesar Sin\$ 500.000 dan PT Jhonlin Baratama senilai Sin\$ 3.000.000 (CNN Indonesia, 2021). Kasus seperti itu dapat merugikan penerimaan pajak di negara Indonesia dan mengakibatkan krisis kepercayaan kepada pemerintahan. Kasus tersebut adanya ketidakpatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya. Skandal – skandal yang telah terjadi membuat kepercayaan wajib pajak terhadap pemerintah menjadi buruk.

Hal tersebut ditimbulkan kepercayaan masyarakat kepada Dirjen pajak masih rendah (Arifin, 2018). *Survei Global Corruption Barometer* tahun 2017 mencatat Dirjen Pajak di Indonesia ada pada posisi ke empat dan skor yang dimiliki adalah 45% sehingga memiliki pelayanan public yang buruk di Indonesia (Transparency, 2017). Menurut Indrawan & Binekas (2018) kepatuhan didefinisikan sebagai hal yang dilakukan dalam memenuhi kewajibannya serta pelaksanaan perpajakan.

Kepercayaan terhadap pemerintah, norma sosial dan sanksi perpajakan adalah faktor yang berdampak terhadap kepatuhan pajak, sehingga terdapat teori yang menghubungkan antara perilaku kepatuhan pajak dengan faktor tersebut. Teori *Slippery Slope* oleh Kirchler (2008) menjelaskan jika hal yang dapat membuat kepatuhan pajak yaitu faktor variabel golongan psikologis-sosial dan *deterrence* yang berpengaruh terhadap kepatuhan pajak. Julita & Huda (2015) menyebutkan kepercayaan kepada pemerintahan ditunjukkan dari hubungan yang baik yang diberikan pemerintah kepada rakyatnya, sehingga berdampak terhadap kepercayaan masyarakat kepada pemerintah. Norma sosial merupakan kaidah yang dipahami oleh seseorang yang berfungsi sebagai pedoman, sebagai batasan perilaku sosial (Cialdini & Trost, 1998) dalam (Cahyonowati et al., 2023). Sanksi perpajakan diartikan sebagai hal yang dapat menjelaskan bahwa aturan perpajakan akan dipatuhi dan undang – undang perpajakan tidak akan dilanggar oleh wajib pajak (Mardiasmo, 2010).

Tujuan riset ini yaitu menguji apakah kepatuhan pajak disebabkan oleh faktor psikologi- sosial dan *deterrence* orang pribadi di Kota Padang. Riset ini mengadopsi riset yang Cahyonowati et al (2023) lakukan, dimana dia menemukan bukti empiris kalau kepercayaan dan norma sosial menjadi faktor penjelas dalam dilema pelaporan pajak. Jadi (novelty) dari riset ini adalah menggabungkan faktor psikologis-sosial dan *deterrence*, karena variabel psikologis-sosial dan *deterrence* dapat menjadi faktor penjelas dalam dilema pelaporan pajak.

## **Literature Review**

### **Teori *Slippery Slope***

Teori *Slippery Slope* dikenalkan oleh Erich Kirchler pada tahun 2008. Teori *Slippery Slope* adalah upaya dalam mengintegrasikan determinan psikologis dan determinan ekonomis untuk menjelaskan kepatuhan pajak (Kirchler, 2008). Denda dan sanksi telah menunjukkan efek yang tidak konstan dalam membayar pajak, dengan cara melakukan penghindaran pajak (Christoph et al., 2013). Kirchler menyatakan bahwa variabel psikologis – sosial dan variabel *deterrence* dapat mempengaruhi perilaku kepatuhan pajak (Kirchler, 2008). Teori *Slippery Slope* menjelaskan jika variabel *deterrence* mempengaruhi seseorang terhadap kepatuhan pajak karena disebabkan oleh ketakutan akan konsekuensi yang akan didapat jika

melanggar aturan, sedangkan variabel psikologis – sosial dapat mempengaruhi kepatuhan pajak (Yudi & Apri, 2017).

### **Kepatuhan Pajak**

Kepatuhan pajak diartikan tindakan yang dilakukan atas kesadaran melakukan pembayaran dan melaporkan perpajakan berdasarkan undang-undang (Erica, 2021). Kepatuhan pajak yaitu keadaan dimana wajib pajak menjalankan aturan perpajakan yang telah ditentukan (Fahluzy & Agustina, 2014). Kepatuhan berarti patuh, tunduk dan taat terhadap aturan yang berlaku (Rahayu S. K., 2010).

### **Kepercayaan kepada pemerintah**

Kepercayaan kepada pemerintah diartikan suatu kepercayaan yang diberikan oleh kelompok maupun seseorang kepada pemerintah, bahwa pemerintah berkerja untuk kebaikan masyarakat (Kirchler et al., 2008). Banyaknya permasalahan yang dihadapi merupakan suatu kredibilitas terhadap pemerintah yaitu banyaknya korupsi yang terjadi di Indonesia termasuk dalam bidang perpajakan, sehingga kepercayaan terhadap pemerintah semakin minim (Fahluzy & Agustina, 2014).

### **Norma Sosial**

Norma sosial akan dihubungkan dengan suatu kelompok masyarakat seperti pasangan, teman, orang kepercayaan, kenalan bahkan suatukelompok organisasi (Hilmia & Mutmainah, 2022). Norma sosial diartikan sebagai contoh yang dapat diambil jika seseorang berperilaku maka yang akan meniru satu sama lain (Ajen, 1991). Alm (1991) menemukan bahwa individu yang menginternalisasi norma sosial akan cenderung lebih patuh dan individu yang percaya orang lain menghindari pajak maka individu maka individu tersebut akan menghindari pajak untuk dirinya sendiri.

### **Sanksi Perpajakan**

Sanksi perpajakan yaitu suatu kewajiban wajib pajak yang dapat dipaksakan karena diatur oleh undang-undang (Mulyati & Ismanto, 2021). Hukuman diberikan kepada wajib pajak yang melanggar aturan perpajakan merupakan pengertian sanksi perpajakan (Erica, 2021). Mulyati dan Ismanto (2021) mengatakan wajib pajak dapat memperoleh sanksi ketika terlambat dalam membayar pajak.

### **Hubungan Kepercayaan Kepada Pemerintah terhadap Kepatuhan Pajak**

Wajib pajak akan patuh kewajibannya apabila dapat kepercayaan yang tinggi yang diperoleh terhadap pemerintahan (Ibrahim, 2020). Kepatuhan pajak dapat dijelaskan dalam teori *slippery slope* yang mana kepercayaan kepada pemerintah akan berdampak dalam melakukan pembayaran pajak (Kirchler, 2008). Jika wajib pajak percaya bahwa wajib lainnya juga membayar pajak dan wajib pajak percaya pajak yang dibayar tidak disalahgunakan melalui korupsi atau membayar pegawai pemerintah yang tidak kompeten maka kepatuhan pajak semakin meningkat (Lange, 2017).

Berdasarkan riset Batrancea (2019) dapat dilihat kepercayaan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Pemerintah harus meningkatkan kepercayaan dan kekuasaan untuk meningkatkan kepatuhan pajak. Kemudian riset Zainudin (2022), dan Endah (2022) yang juga menemukan kepercayaan pengaruh positif terhadap kepatuhan pajak, sedangkan riset Fahluzy & Agustina (2014) berbanding terbalik dengan riset diatas, hasil riset menjelaskan kepercayaan tidak berpengaruh dalam kepatuhan pajak orang pribadi.

**H1** : Kepercayaan kepada pemerintahan berpengaruh positif terhadap perilaku kepatuhan pajak.

## **Hubungan Norma Sosial terhadap Kepatuhan Pajak**

Norma sosial adalah hal yang membuat wajib pajak dalam meningkatkan kepatuhan pajak (Di Gioacchino & Fichera, 2020). Norma sosial dijadikan sebagai pedoman oleh wajib pajak terhadap kewajibannya, karena norma sosial tidak terlepas dari perilaku wajib pajak lainnya, jika lingkungan sekitar tidak melaporkan pajak, maka wajib pajak akan cenderung meniru satu sama lain (Alm et al, 2019). Kepatuhan pajak dapat dipengaruhi oleh lingkungan sekitar, jika lingkungan sekitar cenderung melakukan pembayaran pajak dengan jujur, sehingga akan berdampak terhadap wajib pajak lainnya untuk melakukan pembayaran pajak dengan jujur, dan sebaliknya (Cahyonowati et al, 2023).

Berdasarkan riset Cahyonowati (2023) yang menjelaskan norma sosial berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak. Riset ini serupa dengan riset Hilmia & Mutmainah (2022), riset Xin Liu (2014) dan riset Blanthorne dan Kaplan (2008) yang juga menemukan bahwa norma sosial berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak sedangkan Riset oleh Jimenez (2016) berbanding terbalik dengan riset diatas, hasil riset menunjukkan bahwa norma sosial tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap kepatuhan pajak.

**H2 :** Norma Sosial berpengaruh positif terhadap perilaku kepatuhan pajak.

## **Hubungan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Pajak**

Sanksi perpajakan yaitu faktor *deterrence* yang mempengaruhi kepatuhan pajak. Teori *Slippery Slope* menjelaskan tentang variabel *deterrence* dapat mempengaruhi seseorang dalam kepatuhan pajak karena disebabkan oleh ketakutan akan konsekuensi yang akan didapat jika melanggar aturan (Kircheler, 2008). Berdasarkan riset Halimatusyadiah (2018) yang menjelaskan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak. Sanksi yang diberikan kepada wajib pajak akan membuat wajib patuh dalam menjalankan kewajibannya. Sejalan dengan riset Rahayu & Basuki (2014), Erica (2021) dan Mulyati & Ismanto (2021) juga menemukan sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak. Cahyonowati (2023) menjelaskan denda tidak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak.

**H3 :** Sanksi Perpajakan berpengaruh positif terhadap perilaku kepatuhan pajak.

## **Methods**

Jenis riset yang ada dalam riset ini yaitu riset kuantitatif. Sekaran & Bougie (2016 : 2) menjelaskan bahwa riset kuantitatif mencakup setiap jenis riset yang didasarkan atas data dalam bentuk angka perhitungan persentase, dan perhitungan statistik lainnya yang dikumpulkan melalui pernyataan terstruktur.

Populasi artinya kejadian atau hal yang menarik untuk diteliti dan ditarik kesimpulannya (Sekaran & Bougie, 2016 : 236). Dalam riset ini populasi yang digunakan terdiri dari wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Kota Padang tahun 2022 yaitu 110.868. Sampel merupakan sebagian populasi, dan tidak semua elemen populasi membentuk sampel (Sekaran & Bougie, 2016 : 237). Pada riset ini peneliti memiliki kerangka sampel sebanyak 110.868 orang dengan menghitung sampel dengan menggunakan teknis slovin, diperoleh sampel 399 responden.

## **Jenis Data dan Metode Pengumpulan Data**

Riset ini menggunakan data primer yang mana data yang diambil secara langsung dari pihak pertama dan dianalisis untuk dicarikan solusi (Sekaran & Bougie, 2016 : 2). Metode pengumpulan data pada riset ini melalui survei dengan memberikan kuesioner ke wajib pajak orang pribadi yang ada di Kota Padang. Pada riset ini tipe pertanyaan yang akan diberikan kepada responden adalah tipe pertanyaan tertutup (Yusuf, 2017: 202).

## **Teknis Analisis Data**

Dalam riset ini analisis data terdiri dari uji statistik deskriptif, uji kualitas data, uji asumsi klasik, uji model dan uji hipotesis.

## **Defenisi Operasional dan Pengukuran Variabel**

### **Variabel Dependen (Y)**

Variabel dependen yaitu variabel yang biasa disebut sebagai variabel terikat sehingga dapat dikatakan bahwa variabel ini adalah variabel yang dapat dipengaruhi variabel bebas (Sekaran & Bougie, 2016: 73). Adapun dalam riset ini yang dijadikan variabel dependen (Y) adalah kepatuhan pajak.

Kepatuhan pajak adalah salah satu tindakan yang dilakukan oleh wajib pajak dengan melaksanakan seluruh kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan perpajakan yang telah ditentukan (Erica, 2021). Berdasarkan hal tersebut riset ini mengadopsi indikator yang digunakan dalam riset yang dilakukan oleh Erica (2021) dan Rahayu (2010) yang dikur dengan skala likert.

### **Variabel Independen (X)**

Variabel independen yaitu variabel yang biasa disebut sebagai variabel bebas (Sekaran & Bougie, 2016: 74). Adapun variabel independen riset ini adalah

Kepercayaan kepada pemerintah diartikan kepercayaan diberikan oleh masyarakat terhadap pemerintahan. masyarakat akan percaya kepada pemerintah jika masyarakat dapat merasakan manfaat yang di dapat dari sektor pemerintahan (Fahluzy & Agustina, 2014). Jika masyarakat percaya terhadap pemerintah maka masyarakat akan mendukung tentang kebijakan yang ditetapkan pemerintah (Transparency, 2017). Berdasarkan hal tersebut riset ini mengadopsi indikator yang digunakan dalam riset yang dilakukan oleh Murphy (2004) dan Fauzihardani (2020) yang dikur dengan skala likert.

Norma sosial adalah aturan yang mengatur sikap dan tingkah laku seseorang dalam menentukan suatu hal yang akan dihendaki (Cialdini & Trost, 1998) dalam (Blanthone & Kaplan, 2008). Norma sosial dapat ditentukan melalui tekanan sosial dan lingkungan sekitar sehingga norma sosial dianggap penting (Kirchler, 2008). Sehingga riset ini mengadopsi indikator yang digunakan dalam riset yang dilakukan oleh Xin Liu (2014) yang dikur dengan skala likert.

Sanksi perpajakan adalah akibat yang diperoleh wajib pajak bila melakukan keterlambaan dalam melakukan pembayaran pajak yang telah ditetapkan (Halimatusyadiah, 2018). Berdasarkan hal tersebut riset ini mengadopsi indikator yang digunakan dalam riset yang dilakukan oleh Mulyati & Ismanto (2021) yang dikur dengan skala likert.

## **Results**

### **Analisis Statistik Deskriptif**

Tabel ini menunjukkan pengujian statistik deskriptif pada setiap instrumen yang ditunjukkan pada tabel berikut ini

Tabel 1  
Hasil Analisis Deskriptif

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Y (Kepatuhan Pajak)	399	22	40	32.45	3.415
X1 (Kepercayaan Kepada Pemerintah)	399	23	69	46.23	9.531
X2 (Norma Sosial)	399	5	25	13.73	5.265
X3 (Sanksi Perpajakan)	399	12	55	40.67	7.310
Valid N (listwise)	399				

### Uji Kualitas Instrumen

Pada riset ini jumlah sampel ( $n$ ) = 399 dan  $r$  tabel didapatkan adalah 0,098. Setelah melakukan uji validitas diperoleh  $r$  hitung > dari 0,098 dan diartikan seluruh komponen telaah valid. Setelah olah data uji reliabilitas, diperoleh semua Cronbach Alpha > 0,70 dan diartikan kuesioner riset ini telah reliabel.

### Uji Asumsi Klasik

#### Uji Normalitas

Berikut menunjukkan hasil uji dari setiap instrumen yang ditunjukkan pada tabel dibawah ini

Tabel 2  
Uji Normalitas

		Unstandardized Residual
N		399
Normal Parameters <sup>a</sup>	Mean	.0000000
	Std. Deviation	3.19748886
Most Extreme Differences	Absolute	.034
	Positive	.029
	Negative	-.034
Kolmogorov-Smirnov Z		.686
Asymp. Sig. (2-tailed)		.734
a. Test distribution is Normal.		

Setelah pengolahan data dengan teknik Kolmogorov Smirnov dapat dilihat signifikansi  $0,734 > 0,05$  artinya data tersebut telah normal.

### Uji Multikolinieritas

Tabel menunjukkan pengujian uji multikolinieritas dari setiap instrumen yang ditunjukkan pada tabel 3

Tabel 3  
Uji Multikolonieritas

Model		Unstandardized Coefficients			Collinearity Statistics	
		B	t	Sig.	Tolerance	VIF
1	(Constant)	25.555	26.293	.000		
	X1	.056	2.543	.011	.586	1.705
	X2	.048	1.335	.183	.724	1.381
	X3	.090	3.349	.001	.674	1.483

Tabel tersebut, nilai tolerance yaitu 0,586; 0,724; dan 0,674 > 0.10 dan nilai VIF sebesar 1,705; 1,381; 1,483 < 10, disimpulkan tidak ada multikolonieritas setiap variabel independen.

### Uji Heteroskedastisitas

Tabel ini menunjukkan pengujian uji heteroskedastisitas dari setiap instrumen yang ditunjukkan pada tabel dibawah ini

Tabel 4  
Uji Heteroskedastisitas

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		
		B	Std. Error	Beta	t	Sig.
1	(Constant)	3.766	.585		6.443	.000
	X1	-.008	.013	-.039	-.599	.550
	X2	-.003	.022	-.007	-.126	.900
	X3	-.020	.016	-.076	-1.249	.212

Tabel tersebut, nilai signifikansi sebesar 0,550; 0,900; dan 0,212 yang berarti signifikan > 0,05 akibatnya tidak mendukung gejala heteroskedastisitas.

### Uji Model

#### Uji R<sup>2</sup>

Tabel ini menunjukkan pengujian uji R<sup>2</sup> dari setiap instrumen yang ditunjukkan pada tabel dibawah ini

Tabel 5  
Uji Koefisien Determinasi

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.331 <sup>a</sup>	.110	.103	3.23396

Tabel tersebut menandakan bahwa Adjusted R Square adalah 0,103. Maka 10% peran variabel X1, X2, X3 terhadap variabel Y dan 90% ada pada variabel yang lain.

### Uji f

Tabel ini menunjukkan pengujian uji f dari setiap instrumen yang ditunjukkan pada tabel dibawah ini

Tabel 6  
Uji Regresi Simultan

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	509.782	3	169.927	16.248	.000 <sup>a</sup>
	Residual	4131.110	395	10.459		
	Total	4640.892	398			

Tabel diatas menunjukkan signifikansi  $0,000 < 0,05$  sehingga terdapat pengaruh variabel X1, X2, X3 terhadap Y.

### Uji t

Tabel ini menunjukkan pengujian uji t dari setiap instrumen yang ditunjukkan pada tabel dibawah ini

Tabel 7  
Uji Hipotesis

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	26.694	.959		27.838	.000
	X1	.367	.144	.132	2.551	.011
	X2	.072	.183	.027	.395	.693
	X3	.111	.033	.238	3.381	.001

Tabel tersebut menunjukkan bahwa signifikansi variabel kepercayaan kepada pemerintah yaitu 0,011, nilai beta ( $\beta$ ) yaitu 0,367. Maka signifikansi  $< 0,05$  dan menunjukkan bahwa X1 berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak sehingga disimpulkan H1 diterima. Signifikansi variabel norma sosial yaitu 0,693, nilai beta ( $\beta$ ) yaitu 0,072. Maka signifikansi  $> 0,05$  dan menunjukkan bahwa X2 tidak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak sehingga H2 ditolak. Signifikansi variabel sanksi perpajakan yaitu 0,001, nilai beta ( $\beta$ ) yaitu 0,111. Maka nilai signifikansi  $< 0,05$  dan menunjukkan bahwa X3 berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak yang sehingga H3 diterima.

## Pembahasan

### Pengaruh Kepercayaan Kepada Pemerintah terhadap Perilaku Kepatuhan Pajak

Signifikansi variabel kepercayaan kepada pemerintah yaitu 0,011. Disimpulkan riset ini mendukung hipotesis pertama (H1) yang telah diajukan, karena memiliki tingkat



signifikansi  $< 0,05$ . Teori *Slippery Slope* yang dikemukakan oleh Kirchler (2008) mengatakan kepatuhan pajak dapat karena adanya kepercayaan wajib pajak terhadap otoritas pemerintahan. Apabila pemerintah memberikan kepercayaan yang lebih terhadap masyarakat, sehingga berdampak patuhnya wajib pajak dalam kewajiban perpajakan yang telah ditentukan guna meningkatkan kepatuhan pajaknya. Hal tersebut berarti bahwa pemerintah Kota Padang belum menerapkan kepercayaan yang lebih terhadap Wajib Pajak, sehingga kepercayaan kepada pemerintah di Kota Padang memiliki dampak untuk patuh terhadap aturan pajak.

Riset ini tidak sejalan dengan riset Fahluzzy & Agustina (2014) yang menunjukkan kepercayaan terhadap pemerintah tidak memiliki pengaruh dalam kepatuhan pajak orang pribadi. Hasil ini sejalan dengan riset Batrancea (2019), Cahyonowati (2023), Zainudin (2022), dan Endah (2022) yang mengemukakan kepatuhan pajak disebabkan karena adanya kepercayaan. Kepercayaan yang tinggi membuat kepatuhan pajak juga semakin meningkat dibandingkan dengan kepercayaan yang rendah kepada pemerintah. Wajib pajak mempercayakan kepada pemerintah uang pajak untuk mendapatkan proyek yang bermanfaat bagi masyarakat (Cahyonowati et al, 2023).

Hal tersebut berarti bahwa pemerintah Kota Padang belum memberikan kepercayaan kepada wajib pajak, sehingga rasio kepatuhan pajak orang pribadi Kota Padang masih menurun setiap tahun. Meningkatnya kepatuhan pajak karena adanya kepercayaan yang tinggi. Sehingga kepercayaan kepada pemerintah memiliki pengaruh kepatuhan pajak pada wajib pajak orang pribadi baik karyawan maupun non karyawan di Kota Padang.

### **Pengaruh Norma Sosial terhadap Perilaku Kepatuhan Pajak**

*Signifikansi* variabel norma sosial yaitu 0,693. Disimpulkan riset ini tidak mendukung hipotesis kedua (H2) yang telah diajukan karena memiliki tingkat signifikansi  $> 0,05$ . Kirchler (2008) mengemukakan teori *Slippery Slope*, dia menjelaskan kepatuhan pajak dapat disebabkan oleh faktor psikologi sosial (Kirchler, 2008). Norma sosial dijadikan sebagai pedoman oleh wajib pajak dalam melakukan pembayaran pajak karena norma sosial tidak terlepas dari perilaku wajib pajak lainnya (Cahyonowati et al, 2023). Norma sosial diinterpretasikan sebagai lingkungan sosial seperti keluarga, teman dan organisasi lainnya sehingga dapat mempengaruhi pengambilan keputusan seseorang untuk mematuhi ketentuan pajak secara sukarela, sehingga kesimpulannya adalah lingkungan sangat mempengaruhi wajib pajak dalam mengambil keputusan (Hilmia et al, 2022).

Riset ini tidak sejalan dengan Cahyonowati (2023), Hilmia & Mutmainah (2022), Xin Liu (2014) dan Blanthorne dan Kaplan (2008). Mereka mengatakan norma sosial berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak. Riset mereka mengatakan lingkungan seperti teman, keluarga, kenalan, organisasi sangat mempengaruhi niat untuk patuh aturan. Riset ini sejalan dengan Jimenez (2016) yang menunjukkan hasil bahwa norma sosial tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap niat kepatuhan pajak. Dapat dilihat bahwa wajib pajak orang pribadi baik karyawan dan non karyawan yang berada di Kota Padang, norma sosial tidak akan berdampak pada perilaku kepatuhan pajak. Riset ini mengasumsikan bahwa norma sosial seperti lingkungan terdekat dapat seperti teman, keluarga, kenalan, organisasi tidak dapat mempengaruhi wajib pajak untuk patuh, sehingga tidak bergantung pada kesempatan wajib pajak untuk mengelak dalam melakukan pembayaran pajak.

### **Pengaruh Sanksi Perpajakan terhadap Perilaku Kepatuhan Pajak**

*Signifikansi* variabel sanksi pajak yaitu 0,001. Disimpulkan riset ini mendukung hipotesis ketiga (H3) yang telah diajukan, karena memiliki tingkat signifikansi  $< 0,05$ . Kirchler (2008) mengemukakan teori *Slippery Slope*, dia menjelaskan variabel *deterrence* mempengaruhi seseorang untuk patuh karena disebabkan oleh ketakutan akan konsekuensi yang akan didapat jika melanggar aturan. Sanksi perpajakan lebih cenderung terhadap

kekuatan otoritas untuk mempengaruhi kepatuhan pajak (Kirchler et al., 2008). Sanksi perpajakan telah menunjukkan efek yang tidak konsisten dalam membayar pajak, dengan cara melakukan penghindaran pajak (Christoph et al., 2013). Apabila wajib pajak menerapkan perilaku yang baik, maka Wajib Pajak tidak memperoleh sanksi perpajakan sehingga pajak yang dibayarkan oleh wajib pajak tidak terlalu besar. Hal tersebut berarti bahwa wajib pajak Kota Padang belum menerapkan dengan baik aturan perpajakan sehingga ketika membayar pajak.

Riset ini tidak sejalan dengan Cahyonowati (2023). Cahyonowati (2023) menjelaskan bahwa denda tidak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan pajak. Hal ini sejalan dengan Halimatusyadiah (2018), Rahayu & Basuki (2014), Erica (2021) dan Mulyati & Ismanto (2021) yang menjelaskan sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan pajak. Sanksi yang diberikan kepada wajib pajak akan membuat wajib patuh dalam menjalankan kewajibannya. Hal tersebut berarti meskipun Wajib Pajak telah diberikan sanksi perpajakan yang membuat wajib pajak taat kepada aturan, hal tersebut akan tidak berpengaruh untuk meningkatkan perilaku kepatuhan pajak pada Wajib Pajak orang pribadi baik karyawan maupun non karyawan yang berada di Kota Padang.

## **SIMPULAN, KETERBATASAN DAN SARAN**

### **Simpulan**

Setelah pengumpulan data, pengolahan data dan analisis data selesai maka H1 dan H3, memiliki pengaruh terhadap kepatuhan pajak, dan H3 tidak berpengaruh terhadap perilaku kepatuhan pajak orang pribadi yang berada di Kota Padang.

### **Keterbatasan**

Riset ini dapat menjelaskan 10% dari variabel yang digunakan, selebihnya diterangkan faktor lainnya yang tidak diteliti, akibatnya variabel riset yang digunakan belum bisa menerangkan secara utuh pengaruh kepatuhan pajak dan pengambilan data melalui kuesioner sangat sulitnya untuk diisi oleh responden sehingga membutuhkan waktu yang lama dalam melakukan pengambilan data.

### **Saran**

Bagi wajib pajak orang pribadi yang berada di Kota Padang baik karyawan maupun non karyawan hendaklah mematuhi segala jenis aturan perpajakan yang diatur undang-undang perpajakan. Kemudian bagi peneliti selanjutnya diharapkan menggunakan variabel yang berbeda dari riset ini seperti menambahkan variabel psikologis lainnya dan riset selanjutnya diharapkan memberikan sampel yang berbeda dari riset ini.

## **References**

- Ajen, I. (1991). The Theory of Planned Behavior. *Organizational behavior and human decision processes*, 50(179-211), 179-211.
- Alm, J., Schuize WD von Bose, C., & Yan, J. (2019). Appeals to Social Norms and Taxpayer Compliance. *Journal Economic Southern*, 638-666.
- Arifin. (2018). Resiko dan Peluang terjadinya Korupsi di Sektor Pajak. *Simposium Nasional Keuangan Negara*, 360.
- Batrancea, L., Nichitaa, A., & Olsenc, J. (2019). Trust and Poweras Determinants of Tax Compliance Across 44 nations. *Journal Economic Psychology*.

- Blanthorne, C., & K, S. (2008). An Egocentric Model of The Relations Among The Opportunity to Underreport, Social Norms, Ethical Beliefs and Underreporting Behavior. *Accounting, Organizations and Society*, 684-703.
- Cahyonowati, N., Ratmoni, D., & Juliarto, A. (2023). The Role of Social Norms and Trust in Authority in Tax Compliance Dilemmas. *Journal Taylor and Francis*, 1-11.
- Christoph, K., Batrancea, L., & Nichita, A. (2013). Trust and Power as Determinants of Tax Compliance : Testing The Assumptions of The Slippery Slope Framework in Austria, Hungary, Romania and Rusia. *Journal Economic Psychology*.
- CNN, I. (2023, Januari 25). *Eks Pejabat Pajak Angin Prayitno Didakwa Terima 29 Miliar*. Retrieved from CCN Indonesia: <https://www.cnnindonesia.com/nasional/eks-pejabat-pajak-angin-prayitno-didakwa>
- Di Gioacchino, D., & Fichera. (2020). Tax Evasion and Tax Morale : A Social Network Analysis. *Eroupean Journal of Political Economy*, 1-14.
- Direktorat, J. P. (2021). *Laporan Tahunan DJP*. Retrieved from <https://www.pajak.go.id/id/tahunan-page>
- Endah, Yuliana, & Elvina. (2022). Pengaruh Kepercayaan Kepada Pemerintah, Kebijakan Insentif dan Manfaat Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Manajemen, Ekonomi dan Akuntansi, Vol 6, No 3*, 712-732.
- Erica. (2021). Pengaruh Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Ilmiah Manajemen Ubhara, Vol 3, No 1*, 130-138.
- Fahluzy, S. F., & Agustina, L. (2014). Faktor- Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Membayar Pajak di Kabupaten Kendal. *Jurnal analisis akuntansi*.
- Fauzihardani, E. (2020). Analisis Keputusan Etis Pajak di Korporat " Faktor Pengaruh Individu, Organisasional dan Pemerintah ". *Disertasi No Publish*.
- Ghozali, I. (2018). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 25*. Semarang: Universitas Diponegoro.
- Halimatusyadiah, S. &. (2018). Pengaruh Kesadaran Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan, Pelayanan Fiskus dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Akuntansi Vol 8, No 1*, 1-13.
- Hilmia, N. P., & Mutmainah, S. (2022). Peran Norma Pada Kepatuhan Pajak Sukarela. *jurnal review akuntansi dan bisnis indonesia*.
- Ibrahim, Z., & Akmal, S. (2020). Pengaruh Kepercayaan Publik terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Journal Management*, 80-93.
- Indrawan, R., & Binekas, B. (2018). Pemahaman Pajak dan Pengetahuan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UKM Understanding of Taxes and Knowledge on Taxes on Compliance with SME taxpayers. *Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan*, 422.
- Jimenez, G. S. (2016). Tax Compliance in a Social Setting : The Influence of Social Norms Trust in Government and Perceived Fairness on Taxpayer Compliance. *journal advances accounting*.
- Julita, M. Y., & Huda. (2015). Pengaruh Persepsi Atas Efektifitas Sistem Perpajakan, Kepercayaan, Tarif Pajak dan Kemanfaatan NPWP terhadap Kepatuhan Membayar Pajak (Studi Empiris pada Wajib Pajak UMKM Makanan di KPP Pratama Pekanbaru) Faculty of Economics Riau University. *Jom FEKON Vol2, No2*, 1-15.
- Kejaksanaan, T. J. (2022, Maret 19). *Kasus Andri Tan*. Retrieved from Kejati Jambi Tahan Bos Minta yang Gelapkan Pajak 3,5 Milyar: <https://kejati-jambi.kejaksanaan.go.id>
- Kirchler, Hoelz, E., & Wahl, I. (2008). Kepatuhan Pajak berdasarkan Teori Slippery Slope. *Journal Economic Psychology*, 210 - 225.
- Kogle, C., Batrancea, L., Nichita, A., Pantya, J., Belianin, A., & Kirchler. (2013). Kepercayaan dan Kekuasaan sebagai Penentu Kepatuhan Pajak. *Jurnal Psikologi Ekonomi*, 169-180.

- Lange, PAM, Van, & Rockenbach, B. Y. (2017). *Believe in Social Dilemmas*. University of Oxford Press.
- Liputan6. (2022, Juli 27). *Liputan 6*. Retrieved Juli 27, 2022, from Liputan 6: <https://www.liputan6.com/bisnis/read/5025522/tax-ratio-indonesia-terendah-ketiga-di-asia-pasifik>
- Liu, X. (2014). Use Tax Compliance : The Role of Norms, Audit Probability and Sanction Severity. *Journal Academy of Accounting and Financial Studies*, 65-80.
- Mardiasmo. (2016). *Perpajakan*. Yogyakarta: Andi.
- Mulyati, Y., & Ismanto. (2021). Pengaruh Penerapan E- Filing, Pengetahuan Pajak dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada Pegawai Kemendikbud. *Jurnal Akuntansi Berkelanjutan Indonesia, Vol 4, No 2*, 139-155.
- Murphy, K. (2004). The Role of Trust in Nurturing Compliance : A Study of Accused Tax Avoiders. *American Psychologi Association*, 187-209.
- Rahayu, & Basuki. (2014). Analisis Faktor- Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak (Studi Empiris Wajib Pajak Orang Pribadi yang Melakukan Kegiatan Usaha di Kota di Semarang ). *Diponegoro Journal of Accounting, Vol 3, No 4*, 1-13.
- Rahayu, S. K. (2010). *Perpajakan Indonesia: Konsep dan Aspek Formal*. Rekayasa Sains.
- Sekaran, U., & Bougie, & R. (2016). *Research Methods for Business*. Chichester: John Willey and Sons.
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suhendro, & Hazmi, M. Z. (2020). The Influence of Tax Mandatory Understanding Service Quality and Taxion Sanctions on Tax Mandatory Compliance In KPP Pratama Surakarta. *Jurnal Akuntansi Universitas Jember*, 28-40.
- Transparency, I. (2017). *Global Corruption Barometer 2017*. Retrieved Februari 18, 2018, from <https://riset.ti.or.id/global-corruption-barometer-2017/>
- Yudi, M., & Apri, D. (2017). Previllage Tax Payer, Sosialisasi Pajak dan Kepercayaan pada Otoritas Pajak terhadap Kepatuhan. *Jurnal Kajian Akuntansi, Vol 1, No 1*, 77-86.
- Yusuf, M. (2017). *Metode Penelitian*. Jakarta: Kencana.
- Zainudin, F., Nugroho, R., & Susilawati, H. (2022). Pengaruh Kepercayaan Kepada Pemerintah terhadap Kepatuhan Pajak dengan Persepsi Keadilan Pajak sebagai Variabel Intervening. *Jurnal Pajak Indonesia*, 107-121.